



Perkumpulan Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan Indonesia
(Perkumpulan LAM-PTKes)

Indonesian Accreditation Agency For Higher Education In Health (IAAHEH)

Keputusan Menkumham : AHU - 30.AH.01.07.Tahun 2014

Keputusan Mendikbud: 291/P/2014

Alamat: Jalan Sepat No.37 RT.009 RW.003, Kelurahan Kebagusan,

Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12520

Telp: +62 21 3882 0028; +62 21 3882 0032

Laman: www.lamptkes.org Surel: sekretariat@lamptkes.org

SURAT TUGAS

No: 0204/ST.A/DA/01.2025

Tanggal: 9 Januari 2025

Dalam rangka proses akreditasi oleh Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan (LAM-PTKes) untuk program studi kesehatan, maka sesuai prosedur akreditasi LAM-PTKes yang bertanda-tangan dibawah ini:

Nama : Dr. Soetrisno, MA

Jabatan : Direktur Akreditasi LAM-PTKes

Menugaskan tim asesor dengan nama di bawah ini untuk melakukan **Asesmen Lapangan** pada program studi sebagai berikut:

No.	Nama Asesor	Susunan Tim	Program Studi & Institusi	Asesmen Lapangan
1	Prof. Dr. Drs. H. Kusmardi, MSc., CIRR	Anggota	Profesi Dokter Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Purwokerto	2 - 5 Februari 2025
2	dr. Sudirman Katu, Sp.PD-KPTI	Anggota		
3	Dr. dr. Diah Kurnia Mirawati, Sp.S (K)	Anggota		
4	Prof. Dr. dr. Eti Nurwening Sholikhah, M.Kes., M.Med.Ed., Sp.KKLP	Anggota		
5	Prof. DR. dr. Chatarina U Wahyuni, M.S., M.P.H	Anggota		

Proses **Asesmen Lapangan** dilakukan 3 (tiga)/4(hari) hari sesuai waktu yang telah ditetapkan diatas dan penilaian hasil **Asesmen Lapangan** menggunakan format penilaian excel sesuai program studi tersebut (format 2 dan format 3) yang sudah tersedia pada SIMAk *Online* LAM-PTKes.

Setelah menyelesaikan **Asesmen Lapangan**, mohon tim Asesor dapat:

1. Mengisi format penilaian (format 2 dan format 3), serta menandatangani berita acara tersebut bersama dengan perwakilan tim akreditasi program studi.
2. Mengirim hasil penilaian melalui SIMAk *Online* LAM-PTKes.
3. Mengirimkan Laporan Ringkas Hasil Kerja Asesmen Lapangan (LRHK) melalui SIMAk *Online* LAM-PTKes.
4. Mengunggah seluruh dokumen perjalanan, yang terdiri atas: tiket pesawat PP, *boarding pass*, kuitansi hotel pada SIMAk menggunakan akun asesor.
5. Proses penggantian biaya dilaksanakan maksimal 10 (sepuluh) hari kerja, setelah seluruh dokumen pada poin 3 dan 4 diterima oleh Perkumpulan LAM-PTKes.

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan sebaik-baiknya.

Direktur Akreditasi,

Dr. Soetrisno, MA

Tembusan:

1. Ketua LAM-PTKes
2. Bendahara LAM-PTKes
3. Kepala Divisi Kedokteran LAM-PTKes
4. Ketua Program Studi Profesi Dokter Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Purwokerto
5. Pimpinan Universitas Indonesia, Jakarta
6. Pimpinan Universitas Hasanuddin, Makassar
7. Pimpinan Universitas Sebelas Maret, Surakarta
8. Pimpinan Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta
9. Pimpinan Universitas Airlangga, Surabaya